



Memperkuat peran masyarakat adat dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di wilayah penyangga taman nasional Manusela, Maluku

**YAYASAN SAUWA SEJAHTERA
(YASTRA)
MALUKU**



LAPORAN AKHIR PROGRAM

Periode : 15 Mei 2017 – 14 Mei 2018

I. INFORMASI PROGRAM

JUDUL PROYEK : MEMPERKUAT PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN DIWILAYAH PENYANGGA TAMAN NASIONAL MANUSELA

I. INFORMASI PROYEK

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Wilayah Pendanaan | : | Negeri Horale Dan Negeri Sawai |
| KBA | : | Penyangga Taman Nasional Manusela |
| Arahan Strategi | : | 3 (Tiga) |
| Nama Proyek | : | Memperkuat peran masyarakat adat dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan diwilayah penyangga taman nasioanal Manusela, Maluku |
| Nomor laporan | : | 02 |
| Periode Waktu | : | 15 Mei 2017 – 14 Mei 2018 |
| Disampaikan Oleh | : | Yayasan Sauwa Sejahtera |
| Tanggal | : | 04 Juni 2018 |
| Tanggal Laporan Berikut | : | - |
| HIBAH CEPF | : | |
| a). Dalam USD | : | 17.785.61 |
| b). Mata uang local (Rp) | : | 234.770.000 |
| Kontribusi Mitra | : | - |
| Kontribusi Donor Lain | : | - |
| Periode Proyek | : | 15 Mei 2017 – 14 Mei 2018 |
| Lembaga Pelaksana | : | Yayasan Sauwa Sejahtera (YASTRA) |

II. RINGKASAN

Dalam perkembangan masyarakat pada umumnya, sebahagian sumber daya alam pada wilayah Petuanan Negeri telah dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab, terlebih khusus negeri Horale di Kecamatan Seram Utara Barat dan negeri Sawai di Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku tengah.

Pada hal masyarakat Negeri Horale dan negeri Sawai adalah Masyarakat yang memiliki adat yang kuat, dimana di kedua negeri tersebut memiliki hukum adat (tidak tertulis) yang mengikat dan kearifan lokal yang mengatur kepemilikan, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan segenap potensinya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dengan demikian maka untuk negeri Sawai, sampai dengan berakhirnya program ini berhasil mendapatkan beberapa dokumen dan 1 buah draf yang antara lain :

1. Rekomendasi-rekomendasi tertanggal 23 Agustus 2017
2. Usul/saran Kepala Kecamatan Seram Utara yang adalah anak negeri (anak adat) negeri Sawai yang menghendaki dibuatnya PERNEG dengan alasan bahwa kewang yang dibentuk haruslah bekerja sesuai dengan Aturan Negeri
3. Surat persetujuan dewan adat negeri Sawai tanggal 20 Nopember 2017 tentang pembentukan lembaga adat kewang
4. Dokumen SK Kewang negeri Sawai
5. Dokumen kesepakatan bersama, pemerintah negeri, saniri negeri, dewan adat, pemuda dan tokoh agama
6. Dokumen surat pernyataan kepala pemerintah negeri, saniri negeri dan ketua dewan adat negeri Sawai
7. Serta draf PERNEG yang siap untuk diverifikasi dan evaluasi

Disamping itu pula, Pelatihan pertanian dan uji coba pengolahan lahan sayur di negeri Sawai, Pembentukan kelompok yang berfungsi menjaga sumber daya alam (kewang) di negeri Sawai,

Kegiatan yang belum selesai sesuai rencana adalah pelantikan kewang karena masih menunggu hasil pertemuan Saniri negeri dan tokoh adat tentang pergantian pejabat negeri Sawai, dan pelantikan pejabat yang baru sekaligus pelantikan lembaga adat kewang yang menurut rencana minggu terakhir bulan juli dan penyampaian kesepakatan bersama kepada masyarakat secara keseluruhan.

Hal ini dikarenakan keputusan saniri negeri dan dewan adat bahwa penyampaian kepada masyarakat akan dijalankan jika setelah pelantikan kepala pemerintahan negeri yang baru dan kewang yang menurut rencana minggu terakhir bulan juli.

Untuk pemetaan partisipatif YASTRA mengadakan pertemuan sebanyak 4 (empat) kali namun belum sampai pada tingkat pemetaan karena masalah potensi alam yang ada masing-masing negeri adat, yang adalah pecahan dari negeri Sawai yang dulunya hanya menjadi dusun dan kini menjadi negeri administrative masing-masing belum menyetujui batas-batas mereka, disamping itu belum adanya PERNEG sehingga diturunkannya sebuah dokumen surat pernyataan **(dokumen pernyataan terlampir)**

Sedangkan untuk negeri Horale, kegiatan Pendampingan dan diskusi lembaga kewang dinegeri Horale, Aistensi mamtan pemburu dalam merawat tanaman cengkik di Horale dan Pengadaan tanaman cengkik 700 anakan di Horale berjalan sesuai rencana.

III. CAPAIAN

A. **Objective :** Peran kelembagaan adat dalam mendukung pengelolaan Sumber Daya Alam dinegeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat dan negeri Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah

Objective telah dicapai oleh program dengan terpenuhinya indikator sebagai berikut :

Indikator 1. *Lembaga adat kewang dinegeri Horale terus mengadakan pengawasan sasi terhadap sumber daya alam.*

Peraturan negeri Horale tentang Sasi sangat mengikat masyarakat untuk tidak menangkap burung maupun merusak sumber daya alam. Disamping itu lembaga adat kewang dengan semangat yang tinggi tetap menjaga dan memantau setiap orang yang keluar masuk hutan baik dari dalam masyarakat Horale maupun dari luar masyarakat Horale. Kebiasaan masyarakat diluar negeri Horale yang berjalan dengan menggunakan senjata angin untuk menembak kus-kus sudah tidak kelihatan lagi.

Hal ini dibuktikan dengan daftar pertanyaan tertutup dan tidak diberikan nama (tabel frekwensi sederhana) dengan 9 pertanyaan yang salah satunya adalah “ apakah menurut anda kewang telah bekerja dengan baik ? Semua yang terwakilan mengatakan “Ya” antara lain : 5 renponden perwakilan pemerintah negeri, 5 renponden perwakilan masyarakat, 10 responden perwakilan kewang dan dan 5 renponden perwakilan dari saniri negeri.

Dan dapat dikatakan indikator ini terpenuhi

Indikator 2. *Kewang dinegeri Horale tetap melanjutkan mata pencaharian berkebun tanaman cengkeh dan tidak beruburu lagi.*

Setelah terbentuknya lembaga adat kewang, aktivitas mereka sehari-hari hanya dihutan untuk menjaga dan memelihara bantuan tanaman cengkeh, sehingga mereka tidak lagi berkonsentrasi untuk naik ke ujung-ujung pohon untuk menangkap burung untuk diperjual belikan.

Bahkan dengan setia mereka menjaga dan melindungi hewan yang dilindungi (kaka tua Seram, nuri kepala hitam dan kus-kus), begitu juga tumbuhan yang dilindungi, bahkan sumber daya alam secara keseluruhan mereka mengawasi baik di darat maupun di laut.

Hal yang sama juga dibuktikan dengan daftar pertanyaan tertutup dan tidak diberikan nama (tabel frekwensi sederhana) dengan 9 pertanyaan yang salah satunya adalah “ apakah menurut anda tanaman cengkih yang diberikan dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga mereka tidak lagi bekerja sebagai penangkap atau pemburu atau satwa lainnya yang dilindungi. Dan jawaban mereka adalah “Ya” antara lain : 5 responden perwakilan pemerintah negeri, 5 responden perwakilan masyarakat, 10 responden perwakilan kewang dan dan 5 responden perwakilan dari saniri negeri, sehingga dapat dikatakan indikator ini terpenuhi.

Indikator 3. Terbentuknya kelompok pengawas untuk melindungi SDA di negeri Sawai, yang dilegalkan dengan surat keputusan untuk menjalankan kesepakatan bersama.

Dalam beberapa kali pertemuan mulai dari pertemuan pertama pada tanggal 03 Juli 2017, banyak usulan dari masyarakat menghendaki jangan dibentuknya kelompok lain selain kewang karena itu adalah lembaga adat yang dapat dipertanggung-jawabkan secara adat kepada masyarakat. Bahkan oleh Kepala Kecamatan Seram Utara yang adalah anak negeri Sawai (anak adat), dalam pertemuan mengusulkan agar dibentuknya lembaga adat kewang dengan disetujui secara tertulis oleh Lembaga Adat negeri Sawai. Disamping itu pula dikeluarkannya rekomendasi pemerintah negeri Sawai yang tertera pada butir 5 tentang pembentukan lembaga adat kewang, maka oleh tim YASTRA melalui diskusi pada tanggal 09 Oktober 2017, membentuk kelompok agar dapat menjaga lingkungan bukan dengan nama lain, selain nama “ **Kewang** “ karena yang oleh masyarakat negeri Sawai, kewang adalah petugas untuk menjaga sumber daya alam baik dilaut, maupun di darat.



*Koordinasi dengan Camat Seram Utara
(Anak Adat negeri Sawai)*

**SURAT PERSETUJUAN
DEWAN ADAT NEGERI SAWAI
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT KEWANG NEGERI SAWAI
KECAMATAN SERAM UTARA
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

DASAR PERTIMBANGAN

Penerapan Otonomi Daerah merupakan momentum yang sangat tepat dan baik untuk mereposisikan kebudayaan ketempatnya yang tepat agar kembali dihargai dan didukung oleh pendukungnya. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan peraturan-peraturan daerah yang memfungsikan kembali peran adat, seperti :

1. Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri,
2. Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif,
3. Dan Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Saniri Negeri atau Badan Permusyawatan Negeri.

Untuk itu dalam kebudayaan Maluku Tengah orang menghargai tanah dan sumber daya alam yang ada didalamnya.

Tanah bukan saja terbatas di daratan tetapi juga sampai ke laut sehingga orang mengenal juga *petuanan darat* dan *laut* (ciri budaya kepulauan). Setiap jengkal tanah dan sumber daya alam didalamnya, yang dimiliki akan dibela mati-matian dari intervensi orang lain dan untuk itulah kita dapat memahami kenapa masalah tanah di Maluku Tengah banyak menimbulkan konflik dan memakan korban jiwa.

Penghargaan atas tanah dan sumber daya alam di dalamnya, yang demikian besar melahirkan berbagai pranata untuk melindungi tanah dan berbagai sumber daya alam didalamnya itu.

Di Maluku Tengah dikenal adanya *kewang* (pengawas teritorial hutan dan laut), *sasi* yaitu adat perlindungan tanah dan hasilnya atau perlindungan terhadap sumber daya alam,.

MENGINGAT :

1. Pertemuan dan diskusi bersama YASTRA, dewan adat, saniri negeri Sawai, pemerintah negeri Sawai dan tokoh masyarakat negeri Sawai
2. Rekomendasi pemerintah negeri Sawai tertanggal 23 Agustus 2017
3. Usul saran kepala Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku tengah

Maka dengan ini kami **DEWAN ADAT NEGERI SAWAI “ MENYETUJUI “**, dibentuknya lembaga adat **“KEWANG”** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Adat Negeri Sawai dan selalu berkoordinasi dengan Dewan Adat negeri Sawai sepanjang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas/Penjaga dan pemelihara Sumber Daya Alam Hayati, baik di darat maupun di laut dan pesisir.

Demikianlah surat persetujuan ini kami buat dengan sebenarnya, dan ditandatangani diatas meterai secukupnya.

Sawai, 20 Nopember 2017
Dewan adat Negeri sawai

| | |
|---|--|
|  <p>AHMAT RUMASORENG KETUA</p> |  <p>DRAHMAN LETAHIIT SEKRETARIS</p> |
|---|--|

Tembusan Yth ;

1. Kepala Kecamatan Seram Utara di Wahai
2. Kepala Pemerintahan Negeri Sawai di Sawai
3. Saniri Negeri Sawai di Sawai

**KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI SAWAI,
TENTANG
REKOMENDASI-REKOMENDASI**

Pendahuluan

Dalam kebudayaan Maluku Tengah orang menghargai tanah melebihi langit. Tanah dilihat bukan sekedar sebagai perempuan saja, tetapi juga dia dianggap sebagai *ibu* yang memberi kehidupan. Tanah bukan saja terbatas di daratan tetapi juga sampai ke laut sehingga orang mengenal juga *petuanan darat* dan *laut* (ciri budaya kepulauan). Setiap jengkal tanah yang dimiliki akan dibela mati-matian dari intervensi orang lain dan untuk itulah kita dapat memahami kenapa masalah tanah di Maluku Tengah banyak menimbulkan konflik dan memakan korban jiwa. Penghargaan atas tanah yang demikian besar melahirkan berbagai pranata untuk melindungi tanah itu. Di Maluku Tengah dikenal adanya *kewang* (pengawas teritorial hutan dan laut), *sasi* yaitu adat perlindungan tanah dan hasilnya atau perlindungan terhadap sumber daya alam, *tuan tanah* yaitu orang yang menguasai adat tanah.

Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 mengenai pemerintahan desa adalah salah satu penyebab hilangnya fungsi adat. Negeri diganti menjadi Desa atau Kelurahan, Raja diganti Kades atau Lurah, Saniri diganti LKMD, Kepala Soa diganti Ketua RW dan lainnya. Kades tidak memiliki nilai adat yang sama dengan Raja, begitu juga Saniri tidak memiliki nilai yang sama dengan LKMD, dan lebih parah lagi untuk membentuk sebuah desa, maka harus memiliki penduduk diatas 100 kepala keluarga sehingga dibawah 100 kepala keluarga disebut dusun. Hal ini dialami oleh 5 negeri adat yang memiliki hak atas petuanannya karena jumlah kepala keluarga mereka dibawah 100, maka mereka disebut dusun

Penerapan Otonomi Daerah merupakan momentum yang sangat tepat dan baik untuk mereposisi kebudayaan ketempatnya yang tepat agar kembali dihargai dan didukung oleh pendukungnya. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan peraturan-peraturan daerah yang memfungsikan kembali peran adat, seperti Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, dan Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.

Atas dasar inilah berbagai masukan, saran dan pertanyaan serta pendapat yang disampaikan dalam diskusi oleh pemerintah negeri Sawai, saniri negeri Sawai, tokoh masyarakat dan tokoh agama negeri Sawai dalam tatapan muka sebanyak 3 kali, yang antara lain adalah

I. Pertemuan pertama

1. Bpk Jhon (Saniri) ; Kami sangat setuju dengan pembuatan pemetaan yang disampaikan, namun perlu adanya koordinasi dengan beberapa dusun disekitar kita sebab masalah ini dapat mengganggu kehidupan orang basudara di daerah ini
2. Kepala pemerintahan negeri ; Kita adalah desa induk dan perlu menentukan batas-batas wilayah kami, karena Sawai memiliki 5 dusun yang awalnya dibawah desa Sawai tapi sekarang sudah memisahkan diri menjadi 4 negeri administrative, hanya oleh negeri Rumaholat yang tidak mau menerima negeri administrative tapi maunya mereka memisahkan diri menjadi negeri adat
3. Aznan ; Sesuai garis batas kami punya batas dengan negeri Wahai disebelah utara dan negeri Horale disebelah Selatan
4. Jhon ; Bagaimana katong musti biking peta partisipatif sedangkan zona inti dari Balai taman Nasional saja sudah patok masuk di dalam negeri.
5. Aznan ; Contoh saja masyarakat bikin walang (rumah kecil ukuran 2 x 1,5 m) untuk jaga durian yang jauh Cuma 20m diatas negeri Horale, Balai Taman Nasional datang bongkar
6. Hal-hal yang sama disampaikan oleh beberapa peserta agar dapat melaksanakan koordinasi dulu dengan 5 dusun yang telah pisah menjadi negeri ambministratif kecuali negeri Rumaholat yang tidak mau dijadikan negeri administrative tapi harus negeri adat.
7. Saniri negeri ; Rumah olat tetap bersih keras untuk tidak mau dijadikan sebagai negeri administrative tapi harus sebagai negeri adat sedangkan untuk 4 dusun yang lain sudah terpisah sebagai negeri administratif, hanya

saja soal batas wilayah yang menjadi masalah, untuk itu perlu koordinasi dengan dusun-dusun kami yang telah pisah menjadi negeri administrative.

II. Pertemuan Kedua :

1. Kepala pemerintahan negeri : Sebaiknya kita jangan bicara dulu soal tapak batas, tapi baiknya kita bicara soal bagaimana membuat aturan untuk melindungi sumber daya alam, menjaga satwa-satwa seperti burung kaka tua, burung nuri kepala hitam dan satwa-satwa lain yang menurut orang itu adalah satwa liar yang dilindungi
2. Mulyono Soreng ; Baiknya kita membentuk dan menghidupkan kewang di negeri Sawai kanera kewang sangat baik untuk menjaga lingkungan baik darat maupun laut.
3. Aznan : Peraturan negeri sangat baik untuk jaga lingkungan teristimewanya galian C, yang diangkat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga merusak alam sekitar dan tidak pernah ada kontribusi bagi negeri Sawai
4. Mulyono ; Kewang kalau bisa diambil dari 5 dusun yang telah dimekarkan menjadi negeri administratif juga. Hal ini supaya bisa menjaga lingkungan dan sumber daya alam secara bersama-sama
5. Kepala pemerintahan negeri Sawai : Diharapkan YASTRA dapat membuat pemetaan potensi negeri Sawai sebagai pegangan untuk kita bisa buat Peraturan Negeri di Sawai
6. Masyarakat : Kewang dibentuk berarti punya kekuatan, tapi bagaimana dengan polisi hutan yang punya pemerintah ?. Namun kita akan tetap membentuk kewang untuk menjaga lingkungan sekaligus menghidupkan kembali adat di Sawai

III. Pertemuan Ketiga :

1. Masyarakat negeri Sawai sangat mengharapkan diadakannya pembuatan pemetaan partisipatif oleh YASTRA, namun untuk sementara di tunda dulu karena masih terjadi masalah soal pemekaran dusun Rumaholat menjadi negeri
2. Diharapkan YASTRA dapat membuat pemetaan potensi negeri Sawai sebagai pegangan untuk kita bisa buat Peraturan Negeri di Sawai

3. Harus adanya surat persetujuan dari dusun-dusun yang telah dimekarkan menjadi negeri administrative soal batas-batas wilayah berdasarkan sejarah
4. YASTRA diharapkan untuk membuat kelompok untuk mejaga lingkungan bukan dengan nama lain, selain nama kewang karena kewang adalah petugas yang menurut adat kami adalah penjaga sumber daya alam baik dilaut, maupun di darat. Namun diharapkan kewang tersebut terdiri dari perwakilan negeri Sawai, negeri Rumaholat, negeri Masihulan, negeri Olong, negeri Besi dan negeri Opin
5. YASTRA diharapkan membuat peraturan negeri (PERNEG) tentang sasi terhadap sumber daya alam, baik hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan sehingga tidak ada lagi orang yang memamfaatkan sumber daya alam secara berlebihan yang pada gilirannya menghancurkan sumber daya alam yang ada di petuanan negeri Sawai
6. YASTRA diharapkan membuat peraturan negeri (PERNEG) tentang sasi terhadap sumber daya alam, khususnya galian C yang oleh masyarakat mengambilnya tanpa melihat efek samping dimana pengambilan galian C melingkungan sekitarnya dan tidak ada masukan sebagai Pendapatan Asli negeri.

Dari berbagai masukan, saran, pendapat diatas maka rekomendasi yang diturunkan dalam program ini adalah :

1. Membuat PEMETAAN POTENSI NEGERI SAWAI, untuk dapat mengetahui potensi Sumber Daya Alam negeri Sawai dan potensi-potensi lainnya
2. Membentuk tim pemetaan partisipatif dan melakukan pelatihan kepada tim untuk melakukan pemetaan dan inventarisasi lahan lahan negeri Sawai
3. Masyarakat negeri Sawai sangat mengharapkan diadakannya pembuatan pemetaan partisipatif tentang batas wilayah adat oleh YASTRA, namun untuk sementara di tunda dulu karena masih terjadi masalah soal pemekaran dusun Rumaholat menjadi negeri, sehingga cukup pemetaan potensi negeri Sawai
4. Diskusi dan koordinasi untuk mendapatkan persetujuan dari dusun-dusun yang telah dimekarkan menjadi negeri administrative soal batas-batas wilayah berdasarkan sejarah dan negeri Rumaholat yang menginginkan mekar menjadi negeri adat bukan negeri administrative.
5. Membentuk kelompok agar dapat mejaga lingkungan bukan dengan nama lain, selain nama kewang karena kewang adalah petugas yang menurut adat kami

yang adalah penjaga sumber daya alam baik dilaut, maupun di darat. Namun diharapkan kewang tersebut terdiri dari perwakilan negeri Sawai, negeri Rumaholat, negeri Masihulan, negeri Olong, negeri Besi dan negeri Opin

6. YASTRA diharapkan membuat peraturan negeri (PERNEG) tentang sasi terhadap sumber daya alam, baik hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan sehingga tidak ada lagi orang yang memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan yang pada gilirannya menghancurkan sumber daya alam yang ada di petuanan negeri Sawai
7. YASTRA diharapkan membuat peraturan negeri (PERNEG) tentang sasi terhadap sumber daya alam, khususnya galian C yang oleh masyarakat mengambilnya tanpa melihat efek samping dimana pengambilan galian C melingkungan sekitarnya dan tidak ada masukan sebagai Pendapatan Asli negeri.

Sawai, 23 Agustus 2017

Kepala Pemerintahan Negeri sawai



KESEPAKATAN BERSAMA

TENTANG

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIANNYA

Pada hari ini, tanggal dua puluh empat , bulan April tahun 2018, kami disebut yang namanya dibawah ;

- 1. Pemerintah negeri Sawai**
- 2. Saniri negeri Sawai**
- 3. Lembaga adat negeri Sawai**
- 4. Tokoh Agama**
- 5. Tokoh Pendidikan**
- 6. Kepala Pemuda**
- 7. Kepala Jujaru**

Secara bersama-sama menandatangani kesepakatan bersama dengan ;

- 1. Dasar
Pertimbangan** : a; bahwa sumberdaya alam baik di darat, pesisir dan laut yang ada di Petuanan Negeri Sawai merupakan anugerah dari Allah SAW, Tuhan Yang Maha Esa; dan oleh karena itu wajib dijaga kelestariannya dan dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan, masyarakat Negeri Sawai baik generasi sekarang maupun yang akan datang.
- b; bahwa masyarakat Negeri Sawai sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat, memiliki hukum adat dan kearifan lokal yang mengatur kepemilikan, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan segenap potensinya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- c; bahwa dalam perkembangan masyarakat, sebahagian sumber daya alam pada wilayah Petuanan Negeri Sawai telah dimanfaatkan secara belum bertanggung jawab, maka perlu diatur pengolahannya secara baik.
- d; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Adat negeri Sawai, Pemerintah Negeri Sawai dan Saniri negeri Sawai tentang “ SASI “ perlindungan Sumber Daya Alam di Negeri Sawai.

- 2. Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 951);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Pemerintahan Propinsi Maluku (lembaran Dearah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
 6. Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri (Lembaran Daerah kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126);
 7. Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Saniri Negeri atau Badan Permusyawatan Negeri (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 128);

MENYEPAKATI BERSAMA :

Sepakat :

- KESATU** : **Balai Taman Nasional Manusela, Pemerintah negeri Sawai, Saniri negeri Sawai, Lembaga adat negeri Sawai, Tokoh Agama negeri Sawai, Tokoh Pendidikan negeri Sawai, Kepala Pemuda negeri Sawai, Kepala Jujuaru negeri Sawai,** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi Sumber Daya Alam di dalam petuanan negeri Sawai dan penyangga Taman Nasional Manusela/Taman Nasional Manusela.
- KEDUA** : Menjaga dan melindungi kakatua Seram, Nuri kepala hitam, Kus-kus, meranti Maluku, dan jenis burung/hewan dan tumbuhan yang dilindungi maupun belum dilindungi
- KETIGA** : Membentuk Lembaga Adat KEWANG negeri Sawai sesuai surat persetujuan DEWAN ADAT Negeri Sawai tertanggal 23 Nopember 2017, sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan ini mempunyai tugas “ Menjaga dan melindungi Sumber Daya Alam atau keanekaragaman hayati di petuanan negeri Sawai baik di darat maupun di laut “
- KEEMPAT** : Membuat sebuah Peraturan Negeri (PERNEG) tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelestariannya
- KELIMA** : Lembaga Adat Kewang Negeri Sawai mempunyai tugas
Melakukan kerjasama dengan Pihak Balai Taman Nasional Manusela dalam rangka turut serta mendukung program Balai Taman Nasional Manusela dalam menjaga kelestarian Sumber Daya Alam Dalam Kawasan Taman Nasional Manusela
- KEENAM** : Menetapkan pembersihan lingkungan yang jatuh pada hari jumat dengan sebutan jumat bersih
- KETUJUH** : Disepakati untuk tidak diperjual/beli tanah untuk membuka lahan baru untuk perumahan yang berskala besar maupun perusahaan yang pada akhirnya dapat merusak sumber daya alam
- KEDELAPAN** : Disepakatinya hibah satu buah long boat dari pemerintah kepada lembaga adat kewang untuk menjalankan patroli laut dalam rangka menjaga penyelundupan burung-burung endemik lewat laut
- KESEMBILAN** : Disepakati untuk memasukan satu buah kendaraan bermotor pada program negeri tahun anggaran 2018 kepada kewang untuk mengadakan patroli darat

Demikianlah kesepakatan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan ditandatangani bersama diatas meterai secukupnya yang memiliki kekuatan hukum.

Indikator 4 : Disepakatinya prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat antara masyarakat negeri **Sawai** dengan para pihak (Pemda, TNM)

Sehubungan dengan banyaknya usulan dalam pertemuan-pertemuan dari masyarakat dan rekomendasi permohonan, serta usulan dari kepala kecamatan Seram utara barat agar YASTRA dapat membuat sebuah peraturan negeri tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam di negeri Sawai, maka YASTRA menamba beban kerja YASTRA dengan membuat DRAF PERNEG tentang pengelolaan sumber daya alam.

Draf ini telah selesai dibuat dalam 4 kali pertemuan dan akan diserahkan di biro hukum dan tim ferivikasi dan evaluasi Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Maluku tengah untuk dapat di evaluasi dan ferifikasi. Sehingga indikator yang diturunkan dalam kegiatan ini adalah :

Indikator 5. *Masyarakat negeri Sawai memiliki Draf Peraturan negeri tentang pengelolaan Sumber Daya alam.*



Penyerahan dokumen kesepakatan bersama dan Draf PERNEG kepada Ketua Saniri negeri disaksikan oleh Kepala Pemerintah Negeri, Dewan adat dan ketua pemudah



Ketua Saniri Negeri Sedang Membaca dan Memeriksa Draf Perneg

DRAF PERNEG NEGERI SAWAI





**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN SERAM UTARA
NEGERI SAWAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI SAWAI**

- Menimbang** :
- a; bahwa sumberdaya alam baik di darat, pesisir dan laut yang ada di Petuanan Negeri Sawai merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa; dan oleh karena itu wajib dijaga kelestariannya dan dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan, masyarakat Negeri Sawai baik generasi sekarang maupun yang akan datang.
 - b; bahwa masyarakat Negeri Sawai sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat, memiliki hukum adat dan kearifan lokal yang mengatur kepemilikan, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan segenap potensinya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
 - c; bahwa dalam perkembangan masyarakat, sebahagian sumberdaya alam pada wilayah Petuanan Negeri Sawai telah dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab, maka perlu diatur pengolahannya secara baik.
 - d; bahwa merevitalisasi kembalinya hukum adat dan kearifan lokal mengenai perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di wilayah Petuanan Negeri Sawai kedalam suatu Peraturan Negeri menjadi suatu kebutuhan mendasar demi keadilan dan kepastian hukum.
 - e; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Negeri Sawai tentang Sasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara

- Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Nomor 2645);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang, (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007);
 8. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah (lembaran negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Ke Dua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
12. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 951);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal asal Usul Kewenangan Lokal Beskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Pemerintahan Propinsi Maluku (lembaran Dearah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
16. Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri (Lembaran Daerah kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126);
17. Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 127);
18. Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Saniri Negeri atau Badan Permusyawatan Negeri (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 128);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN SANIRI NEGERI SAWAI
DAN
KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI SAWAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NEGERI SAWAI TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PETUANAN NEGERI SAWAI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Peraturan negeri Sawai Tentang pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah petuanan Negeri Sawai, maka :

- (1) Negeri adalah Negeri Sawai yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Pemerintahan Negeri adalah Pemerintahan Negeri Sawai; yang terdiri dari Raja selaku Kepala Pemerintahan Negeri dan Saniri Negeri sebagai Badan Legislatif Negeri.
- (3) Pemerintah Negeri adalah Pemerintah Negeri Sawai yang terdiri dari Raja dan Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Negeri lainnya.
- (4) Yang dimaksud dengan Konservasi adalah suatu upaya perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam agar tetap terjaga dan lestari keberadaannya.
- (5) Yang dimaksud dengan Petuanan adalah hak kepemilikan wilayah secara adat yang diakui dan diterima secara turun-temurun.
- (6) Wilayah Pengelolaan adalah suatu kawasan yang memiliki sumberdaya alam tertentu yang dikelola berdasarkan kearifan lokal dan kesepakatan bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama sekaligus menjaga kelestarian sumberdaya alam tersebut.
- (7) Zonasi Peruntukkan Pesisir adalah suatu pendekatan pengolaan wilayah pesisir yang bertumpu pada pola pemanfaatan terkendali dan bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan sumberdaya secara lestari dan berkelanjutan.
- (8) Sasi adalah istilah lokal untuk konservasi, baik terhadap lingkungan ataupun terhadap sumberdaya alam lainnya baik di darat, pesisir maupun di laut, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan sistem adat.
- (9) Lanihan adalah suatu areal di Kawasan pesisir yang berada pada daerah pasang surut yang dimanfaatkan sebagai jalur keluar-masuk perahu/speed boat.
- (10) Motin adalah sebutan lokal untuk air turun/air surut.
- (11) Luan polu adalah sebutan lokal untuk air naik/air pasang.
- (12) Wilayah motin adalah sebutan untuk areal antara garis pasang tertinggi hingga garis surut terendah.
- (13) Rita motin adalah kegiatan di daerah pesisir yang kering untuk mengambil biota laut seperti bia-bia, Gurita serta penangkapan ikan dasar pada saat air kering/moti.
- (14) Kaheku merupakan alat penangkap ikan dengan pancing.
- (15) Huhu merupakan alat penangkap ikan tipe perangkap.

- (16) Inaun adalah bentuk pembayaran jasa seperti pajak atau retribusi kepada negeri berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan aset milik negeri (sasa inian)
- (17) Hatan adalah pohon sagu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB II PETUANAN NEGERI SAWAI

Pasal 2

- (1) Petuanan Negeri Horale merupakan wilayah Hukum Adat Negeri Horale yang meliputi wilayah daratan, pesisir dan laut yang dimiliki secara turun-temurun, dikelola dan dimanfaatkan berdasarkan Hukum Adat dan tradisi masyarakat setempat, dengan batas-batas:
 - Di sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Wahai
 - Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram
 - Di sebelah Barat berbatasan dengan Horale
 - Di sebelah Selatan berbatasan dengan Sepa
- (2) Petuanan Negeri Sawai merupakan wilayah Hukum Adat Negeri Sawai yang meliputi wilayah daratan, pesisir dan laut yang dimiliki secara turun-temurun, dikelola dan dimanfaatkan berdasarkan Hukum Adat dan tradisi masyarakat setempat,
- (3) Kawasan Pengelolaan wilayah petuanan darat Negeri Sawai, meliputi Kawasan Hutan Sagu (Likia Soman), Kawasan Hutan Cengkih (Akacengkih) dan Pala (Aka pala), Kawasan Hutan Kelapa (aka luin), Kawasan Hutan Perbukitan, Kawasan Ewang (ainoho matitua), Awong (aka tipoan).
- (4) Kawasan Pengelolahan wilayah petuanan pesisir dan laut Negeri Sawai, meliputi : kawasan terumbu karang, kawasan teluk, kawasan meti, kawasan lalamong, kawasan bakau/mangrove, kawasan hutan pantai serta kawasan sungai dan akai.
- (5) Dalam Kawasan Pengelolaan Petuanan Negeri Sawai dilakukan pelestarian sumberdaya alam yang ada pada masing-masing kawasan melalui pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga menjamin ketersediaan sumberdaya alam untuk generasi mendatang.
- (6) Pemanfaatan potensi-potensi sumberdaya alam dalam kawasan-kawasan pengelolaan petuanan Negeri baik oleh masyarakat Negeri Sawai maupun masyarakat lainnya, disesuaikan dengan zonasi peruntukannya.
- (7) Di dalam pengelolaan petuanan negeri sawai, tidak ada tanah-tanah marga

BAB III KAWASAN PENGELOLAAN PETUANAN ADAT

Pasal 3 Kawasan Dusun Sagu

- (1) Kawasan hutan sagu dalam petuanan Negeri Sawai merupakan kawasan hutan sagu milik pribadi dan milik negeri, yang perlu dijaga kelestariannya bagi pemenuhan kebutuhan bahan baku pembuatan makanan berbahan dasar sagu di Negeri Sawai
- (2) Kawasan hutan sagu memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat, karena menjadi suatu kawasan penyangga untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, penyangga proses terhadap proses pengikisan/abrasi pantai, sebagai sumber cadangan air tanah, dan menjadi komoditi yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat.
- (3) Untuk pengolahan kawasan hutan sagu di Negeri Sawai, maka kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a. Pengambilan daun sagu untuk pembuatan atap harus ada menyisakan 6 (enam) jaga dan tombak pada satu mata.
 - b. Pengambilan daun sagu untuk pembuatan tumang diambil dengan cara membuat tangga untuk naik ke atas pohon sagu dan memotongnya sesuai kebutuhan.
 - c. Pohon sagu yang sudah tua di dalam semak-semak sagu, harus diptong daunnya jika hendak di rubuh/panen.
 - d. Orang luar yang membeli pohon sagu, diwajibkan membayar inaun bagi Negeri Sawai
 - e. Bagi yang minta sagu untuk diolah harus memberikan Inaun
 - f. Setiap dusun sagu harus ada Walang (RE)
- (4) Dalam kawasan hutan sagu negeri, dilarang untuk:
 - a. Menebang pohon sagu tanpa memotong jenis-jenis yang ada rumput di sekitarnya terlebih dahulu;
 - b. Menebang pohon sagu yang masih muda (belum siap dipanen);
 - c. Menebang pohon sagu yang menindih anakan sagu;
 - d. Memotong dahan sagu yang hanya meninggalkan 4 (empat) jaga ditambah pucuk;
 - e. Memotong atap sagu tanpa membersihkan sekitar daerah sagu terlebih dahulu;
 - f. Mengambil gaba-gaba yang masih hijau atau masih mentah (masih hidup);
 - g. Mengambil daun sagu untuk membuat tempat tepung sagu (tumang) atau atap rumah dengan cara menebang daun yang masih mudah;
 - h. Dilarang melubangi pohon sagu (koha) untuk melihat bagian dalam sagu.
 - i. Dilarang mengalihkan fungsi hutan sagu selain hutan sagu yang tidak produktif.
 - j. Dilarang mengambil atap didusun orang lain tanpa izin pemilik dusun.
 - k. Dilarang membakar dahan/ranting/batang sagu atau membuang puntong rokok yang dapat menyebabkan kebakaran
- (5) Di dalam kawasan hutan sagu, terdapat ketentuan Kewang yang harus dipatuhi yaitu:
 - a. Sagu yang dirubuhkan jangan mengena sagu yang masih kecil atau pohon sagu yang lain
 - b. Untuk membuat gotih sagu harus mempergunakan batang sagu yang telah ditebang atau yang telah jatuh ke tanah

- c. Kalau mengambil daun sagu untuk membuat atap rumah, harus dipotong dengan ketentuan meninggalkan 5 dahan (jaga) sisa dan pucuknya (tombaknya);

Pasal 4

Kawasan Dusun Cengkik, dusun durian dan Dusun Pala

- (1) Kawasan dusun cengkik, durian dan pala memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam pengelolaannya.
- (2) Kawasan dusun cengkik, durian dan pala dalam petuanan Negeri Sawai merupakan kawasan hutan dimana didominasi jenis tanaman cengkik dan pala yang merupakan milik pribadi, keluarga, marga, soa maupun milik negeri, dan gereja yang perlu dijaga kelestariannya bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan hidup berkelanjutan masyarakat Negeri Sawai
- (3) Untuk pengolahan kawasan dusun cengkik, durian dan pala di Negeri Sawai, maka kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a. Pengambilan hasil cengkik dan pala hanya diperbolehkan setelah layak panen (sudah tua)
 - b. Semua ranting-ranting cengkik maupun pala yang sudah kering atau tidak layak lagi perlu dibersihkan, begitu juga tumbuhan-tumbuhan manumpang yang menempel pada batang cengkik/pala.
 - c. Bagi orang luar yang membeli hasil cengkik dan pala, diwajibkan membayar Ngase bagi Negeri Sawai
- (4) Dalam kawasan dusun cengkik, durian dan pala negeri dan/atau milik pribadi, dilarang untuk:
 - a. Menebang pohon cengkik dan pala yang masih muda (masih produktif).
 - b. Membiarkan tanaman cengkik dan pala tanpa perawatan (tidak dibersihkan).
 - c. Dilarang membakar dahan/ranting/batang cengki kering atau membuang puntong rokok yang dapat menyebabkan kebakaran

Pasal 5

Kawasan Dusun Kelapa

- (1) Kawasan hutan kelapa dalam petuanan Negeri Sawai merupakan kawasan hutan dimana tanaman kelapa milik pribadi, keluarga, maupun milik negeri; yang perlu dijaga kelestariannya bagi pemenuhan kebutuhan minyak, dikonsumsi masyarakat maupun untuk dijual bagi peningkatan ekonomi masyarakat Negeri Sawai
- (2) Kawasan hutan kelapa memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat, karena menjadi suatu kawasan penyangga untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, penyangga terhadap proses pengikisan/abrasi pantai maupun longsor di darat.

- (3) Dalam kawasan hutan kelapa negeri dan/atau milik pribadi, dilarang untuk:
- a. Memotong janur/tumbak kelapa untuk keperluan apapun tanpa ijin Kewang,
 - b. Mengambil buah kelapa baik yang naik maupun yang gugur pada saat tutup sasi,
 - c. Menebang pohon kelapa yang masih memberikan buah,
 - d. Mengambil buah kelapa muda pada saat tutup sasi,
 - e. Membawa pulang dahan/ranting kelapa pada waktu tutup Sasi,
 - f. Dilarang membakar dahan/ranting atau membuang puntong rokok yang dapat menyebabkan kebakaran

Pasal 6 **Kawasan Hutan Ewang / Awong**

- (1) Kawasan hutan Ewang / Awong merupakan suatu kawasan hutan yang berada di perbukitan yang diperuntukkan dan/atau dimanfaatkan masyarakat Negeri Sawai sebagai lahan pertanian dalam jangka waktu tertentu dan kemudian menjadi ewang lagi (pola perkebunan / pertanian berpindah-pindah hanya pada Kawasan Ewang. Sedangkan Awong adalah kawasan Hutan Lindung yang tetap dijaga kelestariannya turun-temurun.
- (2) Untuk pengelolaan kawasan Hutan Ewang, maka kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- a. Pengambilan kayu untuk bahan bangunan rumah
 - b. Membuka lahan untuk areal pertanian tanaman umur pendek **dan** umur panjang.
 - c. Peramu hasil hutan non kayu
 - d. Pengambilan kayu/pengolahan kayu untuk dijual baik Negeri maupun Pribadi ada batasnya (sesuai keputusan kewang)
- (3) Dalam kawasan daerah hutan Ewang, dilarang untuk:
- a. Membuka lahan untuk keperluan dengan cara membakar lahan;
 - b. Melakukan penebangan pohon yang berdekatan dengan sumber air;
 - c. Membuka lahan pertanian tanpa mendapatkan ijin dari Kewang.
 - d. Dilarang membakar dahan/ranting/pohon kering atau membuang puntong rokok yang dapat menyebabkan kebakaran serta perorangan dilarang membuka lahan ewang lebih dari 2 hektar

Pasal 7 **Kawasan Hutan Sekitar Sumber Air**

- (1) Kawasan hutan sekitar sumber air merupakan suatu Kawasan Hutan yang berada di sekitar sumber air yang dijadikan sebagai kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber air bagi masyarakat Negeri Sawai secara berkelanjutan.
- (2) Untuk pengolahan kawasan hutan sekitar sumber air, maka kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- a. Melakukan penanaman pohon untuk menambah kelestarian sumber air;

- (3) Dalam kawasan hutan sekitar sumber air, dilarang untuk:
- a. Membuka lahan untuk keperluan pertanian atau kegiatan lain;
 - b. Kayu yang hendak ditebang untuk bahan (menara) rumah, harus dipotong dahannya lebih dahulu sebelum ditebang.
 - c. Melakukan penebangan pohon yang berdekatan dengan sumber air;
 - d. Dilarang membuang Bore didalam air.
 - e. Dilarang mengambil galian C didaerah Perkebunan Rakyat
 - f. Dilarang membakar dahan/ranting/pohon kering atau membuang puntong rokok yang dapat menyebabkan kebakaran

Pasal 8 **Kawasan Hutan Lainnya**

- (1) Kawasan hutan lainnya merupakan kawasan hutan yang tidak termasuk kawasan hutan sagu, kawasan dusun cengkih, durian dan pala, kawasan hutan kelapa, kawasan hutan ewang maupun kawasan hutan sekitar sumber air, tetapi berada dalam wilayah petuanan Negeri Sawai;
- (2) Dalam kawasan hutan lainnya maupun kawasan hutan secara keseluruhan, dilarang untuk:
- a. Membuka lahan secara besar-besaran untuk menanam kelapa sawit disekitar hutan dan atau wilayah negeri Sawai
 - b. Membuka areal baru untuk transmigrasi baik nasional maupun local
 - c. Mengambil buah durian yang masih muda, baik milik sendiri maupun milik orang lain;
 - d. Melempar durian yang ada di pohon;
 - e. Dilarang mengambil Pala Hutan, Cengkih Hutan dan Pinang dengan cara menebang.
 - f. Dilarang menebang pohon Kenari.
 - g. Dilarang membakar pohon Mayang dan Hutan Rotan
 - h. Dilarang menebang Kayu Besi dan Lenggua yang masih muda dan tanpa izin dari pemerintah negeri Sawai.
 - i. Dilarang membakar dahan/ranting/pohon kering atau membuang puntong rokok yang dapat menyebabkan kebakaran

Pasal 9 **Hewan**

- (1) Perlu adanya penyelamatan kondisi keanekaragaman hayati yang menjadi potensi bagi masyarakat negeri Sawai
- (2) Dalam hal ini secara keseluruhan masyarakat dilarang :
- a. Menggunakan senjata angin maupun kartapel untuk memburu burung apapun jenisnya maupun kusu di hutan negeri Sawai.
 - b. Dilarang memakai jaring diatas pohon untuk menangkap burung
 - c. Dilarang memakai lem atau bahan sejenis yang di taruh diatas pohon untuk menangkap burung
 - d. Bagi orang luar negeri Sawai dilarang berjalan dengan membawa senjata angin di petuanan negeri Sawai

- e. Bagi masyarakat negeri Sawai yang memiliki senjata angin segera dilaporkan kepada pemerintah negeri

Pasal 10
Zona Inti

- (1) Zona Inti atau zona konservasi merupakan kawasan darat yang diperuntukan sebagai kawasan perlindungan dengan tujuan untuk menjamin kelestarian sumberdaya alam didarat maupun jenis-jenis hewan yang dilindungi yang ada di dalamnya.
- (2) Di dalam Zona Inti yang ada di kawasan darat, peruntukannya sebagaimana dimaksud pada bab III dilarang keras melakukan aktivitas penangkapan burung atau hewan lainnya yang dilindungi, serta dilarang keras menebang pohon pala hutan, meranti maluku dan beberapa pohon yang dilindungi, namun diperbolehkan untuk aktivitas pendidikan lingkungan, wisata alam serta aktivitas penelitian ilmiah, tanpa pengambilan sampel/ccontoh.

Pasal 11
Zona Penyangga

- (1) Zona Penyangga atau zona pemanfaatan terbatas merupakan kawasan di luar zona inti yang diperuntukan sebagai kawasan pembesaran dari sumber daya alam yang ada disekitarnya
- (2) Zona Penyangga berada pada kawasan yang membela/membatasi antara taman nasional Manusela dan Negeri Sawai

Pasal 12
Zona Pemanfaatan

Zona pemanfaatan merupakan kawasan yang berada di luar kawasan zona inti dan zona penyangga yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat secara bebas untuk setiap sumberdaya yang ada di dalamnya, dengan tetap mengacu kepada aturan pada kawasan pengelolaan yang ada.

Pasal 13
Pemberlakuan pengelolaan sumber daya alam

- (1) Pada Zona Inti; selain peruntukannya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 juga merupakan wilayah sasi berupa kawasan dimana tidak boleh ada aktivitas pemanfaatan yang bersifat merusak
- (2) Pada Zona Penyangga dapat diberlakukan sasi darat berupa sasi terhadap jenis pohon dan hewan tertentu yang dilindungi.
- (3) Zona Pemanfaatan sumber daya alam dapat diberlakukan terhadap jenis-jenis kayu yang tidak dilindungi selain pohon yang dilindung

seperti pala hutan. Sedangkan pada jenis hewan tertentu seperti kaka tua seram, nuri kepala hitam, kusu dan jenis lainnya yang dilindungi dilarang sangat untuk mengambil/memburunya.

BAB IV SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 14 Pelanggaran pada Kawasan Pengelolaan Darat

- (1) Pelanggaran pada bab III, pasal 3.4. a s/d k, pasal 4.4.a,b, pasal 5.3. a s/d f, dan pasal 6.3. a s/d c di Pidana dengan denda sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Pelanggaran pada bab III, pasal 3.4.i, pasal 4.4.c, pasal 5.3.g, dan pasal 6.3.d di Pidana dengan denda sebesar paling sedikit Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah)
- (3) Pelanggaran bab III pasal 7.3.a, 7.3.b, dan 7.3.c, di Pidanakan dengan membayar denda sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- (4) Pelanggaran bab III pasal 7.3.d, 7.dan 7.3.e, di Pidanakan dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
- (5) Pelanggaran bab III pasal 7.3.f, di Pidanakan dengan denda sebesar paling sedikit Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah)
- (6) Pelanggaran bab III pasal 8.2.a dan b, di Pidanakan dengan membayar denda diatas Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
- (7) Pelanggaran bab III pasal 9.2.a,b dan c, di Pidanakan dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah)
- (8) Pelanggaran bab III pasal 9.2.d, di Pidanakan dengan menyita senjata angina tersebut

Pasal 15 Pembayaran Denda

- (1) Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ditetapkan dalam Rapat 2/3 Saniri Negeri, setelah mendapat laporan dari Kepala Kewang dan Raja sebagai Kepala Pemerintahan Negeri.
- (2) Denda yang telah ditetapkan dalam Rapat Saniri Negeri, dibayarkan kepada Bendahara Kewang kemudian diteruskan kepada Bendahara Negeri.

Pasal 16 Penggunaan Uang Denda

- (1) Uang denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dipergunakan oleh Kewang untuk membiayai perbaikan lingkungan yang rusak sehingga terjamin kelestariannya.
- (2) Kewang dalam mempergunakan uang denda di atas, membuat program perbaikan lingkungan yang kemudian disampaikan kepada Raja sebagai Kepala Pemerintah Negeri untuk mendapat persetujuan.

- (3) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipergunakan untuk membiayai pembangunan negeri.

BAB V
KAWASAN PENGELOLAAN PETUANAN PESISIR DAN LAUT

Pasal 17
Wilayah Terumbu Karane

- (1) Wilayah terumbu karang dalam negeri terletak antara garis air meti/surut terendah dan tepi lehit (tubir) sepanjang pesisir pantai.
- (2) Wilayah terumbu karane merupakan kawasan ekosistem perairan pantai yang berperan sebagai penahanan gelombang serta merupakan tempat hidup dari jenis-jenis ikan karang.
- (3) Wilayah terumbu karane dimanfaatkan oleh masyarakat Negeri sebagai tempat penangkapan berbagai jenis ikan karang.
- (4) Untuk pengelolaan Wilayah terumbu karane, maka kegiatan penangkapan dan alat tangkap yang diperoleh meliputi:
 - a) Kegiatan penangkapan ikan; dengan menggunakan alat pancing huhate, jaring hanyut atau dengan cara lain yang sifatnya tidak merusak
 - b) Kegiatan pengambilan biota laut seperti; Lola, Lobster, Bia-bia dan lainnya dengan ukuran yang dapat dipanen.
 - c) Kegiatan penelitian ilmiah untuk kepentingan pendidikan dan latihan.
 - d) Kegiatan wisata bahari berupa penyelaman / snorkling
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 4) khususnya pada point (c) dan point (d) harus sepengetahuan dan seijin Pemerintah Negeri Sawai.
- (6) Dalam Wilayah terumbu karane, dilarang untuk:
 - a) Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring insang dasar, jaring redi atau sejenisnya.
 - b) Menggunakan linggis dan sejenisnya untuk pengambilan/penangkapan biota laut seperti; Lola, Teripang, Lobster, Bia-bia maupun Gurita, Ikan Tatu dll.
 - c) Menggunakan alat/metoda tangkap yang merusak seperti bom ikan, sianida, potassium, bore, akar tuba dan sejenisnya dalam penangkapan ikan maupun biota laut lainnya.
 - d) Merusak dan/atau mengambil karang hidup maupun mati untuk bahan bangunan.
 - e) Mengambil sampel/ccontoh terumbu karang yang berlebihan pada saat melakukan penelitian ilmiah.

Pasal 18
Kawasan teluk

- (1) Kawasan Teluk merupakan daerah yang diperuntukan bagi aktivitas lalu lintas speedboat dan jenis kendaraan laut lainnya dan berada sekitar terumbu karang hingga daerah meti atau tepian pantai.
- (2) Kawasan Teluk merupakan jalur masuk-keluar perahu/speed boat milik masyarakat pada saat air pasang maupun air turun

- (3) Dalam Kawasan Teluk selain jalur keluar masuk perahu/speed boat namun juga dimanfaatkan sebagai tempat pengambilan/pengakapan ikan maupun biota laut lainnya.
- (4) Untuk pengelolaan Kawasan Teluk, maka kegiatan dan alat tangkap yang diperbolehkan meliputi:
 - a. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap huhate, amanisal serta jala.
 - b. Kegiatan bamoti untuk pengambilan Bia-bia dalam ukuran dan berat tertentu.
 - c. Kegiatan penelitian ilmiah untuk kepentingan pendidikan dan latihan.
 - d. Wisata bahari berupa penyelaman dasar.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 4) khususnya pada point (d) dan point (e) harus sepengetahuan dan seijin Pemerintah Negeri Sawai.
- (6) Dalam kawasan Teluk, dilarang untuk:
 - a. Menggunakan linggis dan parang saat melakukan aktivitas bamoti.
 - b. Menggunakan alat/metode tangkap yang merusak seperti bom ikan, sianida sianida, potassium, bore, akar tuba dan sejenisnya dalam penangkapan ikan maupun biota laut lainnya.
 - c. Merusak dan/atau mengambil karang hidup maupun mati untuk bahan bangunan.

Pasal 19 **Kawasan Moti**

- (1) Kawasan Moti, merupakan kawasan antara garis batas air pono (pasang tertinggi) hingga garis batas air moti (surut terendah) pada sepanjang pesisir pantai Negeri Sawai.
- (2) Kawasan Moti Negeri Sawai merupakan kawasan yang di dalamnya terdapat juga kawasan Lalamong (Lamune) dan kawasan Bakau/mangrove yang merupakan ekosistem pantai yang penting. Dimana memiliki multi manfaat bersama terumbu karang sebagai pelestarian Sumber Daya Perikanan dan prasarana Mitigasi Bencana (tekanan angin, ombak/gelombang termasuk Tsunami) dan dampak pemanasan Global (emisi carbon).
- (3) Kawasan Moti pada saat air moti dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas bamoti yaitu aktivitas pengambilan Bia-bia, penangkapan ikan dan guritas serta pengambilan buah lalamong dan jenis-jenis ikan dasar.
- (4) Kawasan Moti pada saat air pono dimanfaatkan untuk pengkapan ikan.
- (5) Untuk pengelolaan kawasan moti, maka kegiatan dan alat tangkap yang diperbolehkan meliputi:
 - a. Kegiatan penangkapan ikan pada saat air pono; dengan menggunakan alat tangkap berupa huhate, jala, amanisal.
 - b. Kegiatan bamoti pada saat air moti berupa pengambilan biota laut seperti Bia-bia maupun Gurita dan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
 - c. Kegiatan penelitian ilmiah untuk kepentingan pendidikan dan latihan; dengan sepengetahuan dan seijin pemerintah Negeri Sawai.
 - d. Wisata bahari seperti renang dan selam permukaan.

- (6) Dalam Kawasan Moti; dilarang untuk:
- a. Menggunakan linggis dan parang saat melakukan aktivitas bameti.
 - b. Menggunakan alat/metode tangkap yang merusak seperti bom ikan, sianida, potassium, bore, akar tuba dan sejenisnya dalam penangkapan ikan maupun biota laut lainnya.
 - c. Menggunakan alat tangkap berupa jaring redi.
 - d. Mengambil biota-biota laut seperti Bia-bia, Gurita ataupun Teripang dalam ukuran masih kecil untuk konsumsi atau diperjual belikan.
 - e. Mengambil teripang, bunga karang, bia garu (kimah) untuk dieksport ke luar Negeri Sawai.
 - f. Mengambil pasir dan batu sebelum mendapat izin dari Kewang atau tuan dusun.

Pasal 20

Kawasan Pesisir pantai

- (1) Kawasan pesisir pantai yang ditumbuhi lalamong (lamun), yang menyebar dalam kawasan moti disepanjang pesisir Pantai Negeri.
- (2) Kawasan Lalamong dalam ekosistem pesisir berperan sebagai tempat pemijahan/bertelur dan kawasan makan serta tempat pembesaran bagi ikan dan biota laut lainnya.
- (3) Kawasan Lalamong dimanfaatkan oleh masyarakat baik pada saat air moti maupun air pono sebagai tempat penangkapan ikan maupun tempat pengambilan Gurita dan berbagai jenis Bia-bia.
- (4) Untuk pengolahan Kawasan Lalamong, maka kegiatan dan alat tangkap yang diperbolehkan meliputi:
 - a. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa huhate, jala, amanisal hakarau, panah dll
 - b. Kegiatan bameti untuk pengambilan Bia-bia maupun Lalamong.
 - c. Kegiatan penelitian ilmiah untuk kepentingan pendidikan; dengan sepengetahuan dan seijin pemerintah Negeri Sawai.
- (5) Dalam Kawasan Lalamong; dilarang untuk:
 - a. Menggunakan alat/metode tangkap yang merusak seperti bom ikan, sianida, potassium, bore, akar tuba dan sejenisnya dalam penangkapan ikan maupun biota laut lainnya.
 - b. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring redi dan jaring pukat.
 - c. Melakukan kegiatan bameti dengan menggunakan alat yang sifatnya merusak terumbu karang.
 - d. Mengambil pasir dan maupun karang mati untuk keperluan apapun pada kawasan - kawasan tertentu (kawasan objek wisata)

Pasal 21

Kawasan Bakau / Mangrove

- (1) Kawasan bakau/mangrove yang ada di Negeri Sawai merupakan kawasan bakau/mangrove yang melindungi daerah pantai sehingga perlu dijaga dan dilindungi untuk mempertahankan kelestariannya.
- (2) Kawasan bakau/mangrove memiliki manfaat untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, karena dapat berfungsi untuk melindungi pantai dari gempuran/tekanan ombak/gelombang, terutama bila terjadi ancaman gelombang Tsunami serta abrasi pantai; pelestarian Sumber Daya Perikanan (tempat bertelur dan berkembang biaknya ikan).
- (3) Kawasan bakau/mangrove dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat aktivitas bameti dan penangkapan ikan.
- (4) Untuk pengelolaan Kawasan bakau/mangrove, maka kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a. Kegiatan bameti untuk pengambian Bia-bia.
 - b. Kegiatan Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap amanisal yang telah di cantumkan pada pasal 20 ayat 4 poin A
 - c. Kegiatan penelitian ilmiah untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan; dengan sepengetahuan dan seijin pemerintah Negeri Sawai.
- (5) Dalam kawasan bakau/mangrove, dilarang untuk:
 - a. Menebang/memotong pohon bakau/mangrove secara sembarangan;
 - b. Mengambil kulit kayu tongke (bakau) untuk mengeras/menguatkan jaring sebelum mendapat izin dari Kewang;
 - c. Mengambil pohon bakau untuk acara-acara tertentu sebelum mendapat izin dari Kewang;
 - d. Membakar anjing / babi atau apapun dengan mengingatnya pada batang pohon bakau/mangrove;
 - e. Menggunakan bore dan akar tuba atau bahas sejenis untuk menangkap ikan;
 - f. Membuang sampah dan kotoran padat, terutama yang terbuat dari bahan anorganik (plastik) dan sampah cair / limbah domestik (cairan sabun, dll).

Pasal 22

Kawasan Hutan Pantai

- (1) Kawasan hutan pantai merupakan kawasan hutan transisi (daratan dan pesisir) yang berada sepanjang pantai dalam petuanan Negeri Sawai merupakan hutan campuran dengan jenis-jenis pepohonan seperti kelapa, kenari, pala, cengkih, gayang (gayam), bintanggor, sagu dan semak belukar (tanaman perdu, dll).
- (2) Kawasan Hutan Pantai Negeri permukiman Negeri Sawai yang dapat dimanfaatkan sebagai arah perluasan kawasan permukiman penduduk; areal pengembangan pertanian organik, palawija, tanaman umur pendek (sayur-sayuran) serta pemeliharaan / budidaya ternak.
- (3) Untuk pengolahan hutan pantai, maka kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a. Pembukaan lahan dengan memotong pohon hanya membuat rumah/permukiman yang ramah lingkungan
 - b. Membuat kebun tanaman umur pendek/palawija maupun umur panjang.

- c. Pemeliharaan / budidaya ternak dengan menggunakan / pembuatan kandang untuk ternak.
- (4) Dalam kawasan daerah hutan pantai, dilarang untuk:
- a. Membuka kawasan hutan pantai untuk kawasan permukiman/perumahan tanpa ijin Pemerintah Negeri Sawai,
 - b. Merobohkan pohon untuk dijadikan kayu bakar,
 - c. Membiarkan ternak berkeliaran tanpa dikandangkan.

Pasal 23

Kawasan Daerah Aliran Sungai

- (1) Kawasan daerah aliran sungai dalam konteks ini adalah sungai-sungai yang berada dalam wilayah petuanan Negeri Sawai.
- (2) Kawasan daerah aliran sungai sangat berkaitan erat terhadap kondisi ekosistem yang ada di petuanan khususnya pesisir pantai karena membawa pengaruh dari daratan ke laut baik itu berupa unsur-unsur makanan/unsur hara bagi ikan dan biota laut lainnya namun juga dapat membawa sampah dan kotoran dari darat ke laut melalui air sungai yang mengalir.
- (3) Kawasan daerah aliran sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat cuci, mandi dan sumber air minum.
- (4) Dalam kawasan daerah aliran sungai, dilarang untuk:
 - a. Mengambil material batu dan pasir (galian C).
 - b. Membuang limbah cucian baik berupa plastik bungkus deterjen/sabun maupun air cucian yang bercampur deterjen langsung ke dalam aliran air sungai;
 - c. Membuang sampah plastik dan kotoran;

BAB VI

KAWASAN PESISIR DAN LAUT

Pasal 24

Zona Peruntukan

- (1) Zona peruntukan pesisir dan laut Negeri Sawai merupakan pendekatan pengelolaan secara berkelanjutan yang dititikberatkan pada upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya secara terkendali untuk menjaga kelestarian sumberdaya pada kawasan-kawasan pengolahan sehingga dapat menjamin ketersediaan sumberdaya secara berkelanjutan.
- (2) Zonasi peruntukan pesisir dan laut terdiri dari Zona Inti, Zona Penyangga dan Zona Pemanfaatan.

Pasal 25

Zona Inti

- (3) Zona Inti atau zona konservasi merupakan kawasan pesisir yang diperuntukan sebagai kawasan perlindungan dengan tujuan untuk

menjamin perkembangbiakan sumberdaya ikan maupun biota laut yang ada di dalamnya.

- (4) Di dalam Zona Inti, peruntukannya sebagaimana dimaksud pada bab IV
- (5) Di dalam Zona Inti dilarang keras melakukan aktivitas penangkapan ikan maupun aktivitas bamoti untuk pengambilan biota laut seperti bia-bia, namun diperbolehkan untuk aktivitas pendidikan lingkungan, wisata alam serta aktivitas penelitian ilmiah, tanpa pengambilan sampel/ccontoh.

Pasal 26 **Zona Penyangga**

- (1) Zona Penyangga atau zona pemanfaatan terbatas merupakan kawasan di luar zona inti yang diperuntukan sebagai kawasan pembesaran dari sumberdaya ikan dan biota laut lainnya.
- (2) Zona Penyangga berada pada kawasan terumbu karang, kawasan bakau/mangrove maupun kawasan Lalamong.
- (3) Di dalam Zona Penyangga, dapat dilakukan upaya penangkapan / pemanfaatan sumberdaya ikan dan biota laut lainnya oleh masyarakat namun dengan pembatasan jenis/metoda tangkap serta ukuran biota laut.
- (4) Penggunaan alat tangkap di kawasan ini juga dibatasi untuk alat tangkap yang cenderung menangkap jenis-jenis sumber daya yang berukuran kecil.

Pasal 27 **Zona Pemanfaatan**

Zona pemanfaatan merupakan kawasan yang berada di luar kawasan zona inti dan zona penyangga yang bole dimanfaatkan oleh masyarakat secara bebas untuk setiap sumberdaya yang ada di dalamnya, dengan tetap mengacu kepada aturan pada kawasan pengelolaan yang ada.

Pasal 28 **Pemberlakuan Sasi Laut**

- (1) Pada Zona Inti; selain peruntukannya sebagaimana dimaksud pada pasal 25 juga merupakan wilayah sasi berupa kawasan dimana tidak boleh ada aktivitas pemanfaatan sama sekali.
- (2) Pada Zona Penyangga dan Zona Pemanfaatan dapat diberlakukan sumber daya alam dan laut seperti lola, lobster, ataupun bia-bia dan biota lainnya sesuai kebutuhan dan menggunakan alat tangkap tradisional atau jerat

BAB VII

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 29

Pelanggaran pada Kawasan Pengelolaan

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 15, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 30

Pelanggaran pada Zonasi Peruntukkan

Setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya dalam Zonasi Peruntukkan, dikenakan sanksi denda tambahan :

- (1) Pada Zona Inti; paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Pada Zona Penyangga; paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 31

Pembayaran Denda

- 1) Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dan Pasal 30 ditetapkan dalam Rapat Saniri Lengkap, setelah mendapat laporan dari Kepala Kewang dan Raja sebagai Kepala Pemerintahan Negeri.
- 2) Denda yang telah ditetapkan dalam Rapat Saniri Lengkap, dibayarkan kepada Bendahara Kewang kemudian diteruskan kepada Bendahara Negeri.

Pasal 32

Penggunaan Uang Denda

- (1) Uang denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dipergunakan oleh Kewang untuk membiayai perbaikan lingkungan yang rusak sehingga terjamin kelestariannya.
- (2) Kewang dalam mempergunakan uang denda di atas, membuat program perbaikan lingkungan yang kemudian disampaikan kepada Raja/

pemerintahan negeri Sawai sebagai Kepala Pemerintah Negeri untuk mendapat persetujuan.

- (3) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipergunakan untuk membiayai pembangunan negeri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Negeri ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Raja/Kepala Pemerintahan Negeri.

Pasal 34

Peraturan Negeri ini mulai diberlakukan pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Negeri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negeri Sawai.

Ditetapkan : **Sawai**
Pada Tanggal : **01 Mei 2016**

PEMERINTAHAN NEGERI SAWAI

RUSLAN LETAHIT

Diundangkan : Sawai
Pada Tanggal : 14 Mei 2018

SEKRETARIS NEGERI SAWAI

MUHAMAD YASIN RUMAHSORENG

LEMBARAN NEGERI SAWAI TAHUN 2018 NOMOR 01

B. OUTPUT. 1

Output 1 telah dicapai oleh program ini yakni “ *Kapasitas dewan adat, pemerintah negeri, saniri negeri dan masyarakat dalam melindungi keanekaragaman hayati dan mengelola sumber daya alam meningkat* ”

Indikator output 1 yang pertama adalah “ *80 %, jumlah kepala keluarga dinegeri Sawai sadar dan mengetahui arti pentingnya keanekaragaman hayati bagi manusia.* ”

Indikator ini terpenuhi dengan melaksanakan empat kali pertemuan yang antara lain adalah diskusi pemetaan partisipatif tentang keragaman hayati dan pemamfaatannya oleh masyarakat, dimana dalam pertemuan tersebut terjadi silang pendapat yang sangat alot karena di saman orde baru bagi desa yang jumlah kepala keluarga dibawah 100, maka dijadikan dusun dibawah pemerintahan desa yang memiliki kepala keluarga diatas 100 sehingga Sawai awalnya memiliki 4 dusun yaitu dusn Masihulan, dusun Besi, dusun Rumaholat, namun setelah tumbalnya rezin orde baru dan dikeluarkannya Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 951, maka dengan demikian timbullah Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Pemerintahan Propinsi Maluku (lembaran Dearah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14); Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri (Lembaran Daerah kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126); Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 127);

Dari sinilah masing-masing negeri adat minta kembali dimekarkan sebagai negeri yang memiliki pemimpin (Raja) sendiri, sehingga pembagian petuananlah (batas wilayah) adat yang menjadi masalah ditiap-tiap negeri dikarenakan masing-masing mempertahankan hak atas petuanan mereka.

Sehingga oleh masyarakat negeri Sawai cukup sulit untuk membuat pemetaan partisipatif karena petuanan mereka sudah masuk/keluar satu dengan yang lain. Namun perlu dicatat bahwa negeri Sawai akan segera membentuk tim pemetaan partisipatif dan akan berkootdinasi dengan empat negeri tersebut.

DOKUMEN SURAT PERNYATAAN



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami masing-masing ;

- 1. Pemerintah Negeri Sawai**
- 2. Saniri Negeri Sawai**
- 3. Kepala Adat Negeri Sawai**

Dengan ini menyatakan bahwa ;

- a. Kami akan segera membentuk tim pemetaan partisipatif jika Peraturan Negeri (PERNEG) yang telah dibuat oleh tim YASTRA dan masyarakat telah selesai di evaluasi dan ferivikasi oleh Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
- b. Mengingat Peraturan Negeri (PERNEG) belum selesai di evaluasi dan ferivikasi maka kami belum bisa menyampaikan kesepakatan bersama kepada masyarakat untuk itu kami akan segera menyampaikan Kesepakatan bersama maupun Peraturan Negeri (PERNEG) kepada masyarakat negeri Sawai, jika hasil evaluasi dan ferivikasi PERNEG telah diserahkan kepada pemerintah dan Saniri negeri serta Kepala adat negeri Sawai

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan ditandatangani bersama.



Diskusi pemetaan partisipatif



Indikator 2. *Kelompok yang sudah dibentuk dinegeri Horale melanjutkan mata pencaharian cengkeh dan tidak melakukan perburuan lagi*

Aktivitas masyarakat di negeri Horale sehari-hari dihutan untuk menjaga dan memelihara bantuan tanaman cengkeh, sehingga mereka tidak lagi berkonsentrasi untuk naik ke ujung-ujung pohon untuk menangkap burung untuk diperjual belikan.

Dengan penambahan 700 anakan juga, membuat masyarakat semakin bergairah dan termotivasi.

Disisi lain peraturan negeri di negeri Horale tentang Sasi sangat mengikat masyarakat untuk tidak menangkap burung maupun merusak sumber daya alam. Disamping itu lembaga adat kewang dengan semangat yang tinggi tetap menjaga dan memantau setiap orang yang keluar masuk hutan baik dari dalam masyarakat Horale maupun dari luar masyarakat Horale. Kebiasaan masyarakat diluar negeri Horale yang berjalan dengan menggunakan senjata angin untuk menembak kus-kus sudah tidak kelihatan lagi. Namun disisi lain kalau terlalu banyak kus-kus, maka buah-buahan masyarakat juga akan habis dimakan. Ini yang menjadi kendala untuk kita sama-sama mencari jalan keluar.



Bantuan cengkeh di negeri Horale (program 30 Juli 2016)





Indikator 3. *Kelompok di negeri Sawai mampu mengaplikasikan pengolahan lahan menetap dengan uji coba sayur-sayuran*

Dengan dua kali pertemuan dan pelatihan oleh YASTRA serta pemberian bibit sayur (kontribusi YASTRA), kepada kelompok masyarakat negeri Sawai yang dimotori oleh ibu-ibu/perempuan negeri Sawai mereka berhasil membuat sebuah kebun percontohan diatas

lahan yang sudah beberapa kali digarap, dan oleh mereka menganggap bahwa dengan pelatihan tersebut mereka tidak lagi membuka lahan baru, namun mereka mengolah lahan milik mereka secara tetap, karena hasil yang mereka dapat walaupun itu hanya percontohan, cukup menjanjikan.

Untuk itu mereka perlu diberi suport dengan bantuan sayur-sayuran baik oleh lembaga donor maupun pemerintah.

Hasil Jagung dan tomat yang telah ditanam oleh kelompok





KEGIATAN PELATIHAN PERTANIAN (PRAKTEK LAPANGAN)

Indikator 4: Dewan adat, pemerintah negeri, saniri negeri, tokoh agama dan tokoh pendidikan sadar dan mengetahui tentang pentingnya keanekaragaman hayati di negeri Sawai dan Horale, serta patuh pada kesepakatan bersama di negeri Horale

C. OUTPUT. 2.

Output 2 telah dicapai oleh program ini yakni “ *Kesepakatan perlindungan keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam terbangun secara partisipatif dan dijalankan oleh masyarakat.*”

Indikator 1. Perwakilan masyarakat (pemerintah negeri, saniri negeri, dan lembaga adat) menyusun dan menyepakati dokumen kesepakatan bersama tentang perlindungan keanekaragaman hayati

Indikator ini terpenuhi dengan melaksanakan tiga kali pertemuan dengan metode diskusi untuk membentuk kelompok yang berfungsi mengawasi sumber daya alam.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut banyak usul saran yang disampaikan kepada tim YASTRA, dimana masyarakat menghendaki dibentuknya lembaga adat kewang karena lembaga ini dulu sudah ada hanya dengan dijadikannya negeri menjadi desa maka semua lembaga-lembaga adat yang ada di negeri-negeri adat hilang, dan ini waktunya untuk kembali menata adat negeri Sawai mulai dari, kewang, marinyo, pemuda, jujaru dan lain-lain.

Disisi lain, masyarakat sangat merindukan/memiliki sebuah peraturan negeri yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam dinegeri Sawai.

Sedangkan untuk dilaksanakannya pelantikan lembaga adat kewang belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu hasil pertemuan Saniri negeri dan tokoh adat tentang pergantian pejabat negeri Sawai, dan pelantikan pejabat yang baru sekaligus pelantikan lembaga adat kewang yang menurut rencana minggu terakhir bulan juli.

Dengan demikian maka, kelompok yang telah dibentuk memperoleh sebuah dokumen yang legal melalui sebuah surat keputusan pemerintahan negeri Sawai dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas sumber daya alam di petuanan negeri Sawai





Diskusi pembentukan Lembaga adat kewang

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA ADAT KEWANG NEGERI SAWAI





KEPUTUSAN KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI SAWAI
Nomor : SK. 02/KEP-NS/X/2017
T E N T A N G
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA ADAT KEWANG NEGERI SAWAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI SAWAI

- Menimbang : a Bahwa Sumber Daya Alam baik di darat, pesisir dan laut yang ada dipetuanan adat Negeri Sawai merupakan Anugerah Dari Tuhan Yang Maha Esa; dan oleh karna itu wajib dijaga kelestariannya dan dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat Negeri Sawaibaik generasi sekarang maupun akan datang
- b Bahwa masyarakat Negeri Sawai merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat, memiliki hukum adat dan kearifan lokal yang mengatur tentang kepemilikan, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam dan segenap potensinya untuk kepentingan masyarakat secara bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- c Bahwa dalam perkembangan masyarakat, sebahagian sumber daya alam pada wilayah petuanan Negeri Sawai telah dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan kepengurusan nlembaga adat kewang guna menjaga dan mengatur pengelolaan sumber daya alam Negeri Sawai yang pemanfaatannya secara bertanggung jawab dan lestari;
- d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka kepengurusan lembaga adat kewang Negeri Sawai perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Sawai
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)

2. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)

3. Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951)

5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14 Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 128)

“MEMUTUSKAN”

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI SAWAI TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA ADAT KEWANG NEGERI SAWAI**

KESATU : Menetapkan Anak-Anak Negeri Sawai sebagai Pengurus Lembaga Adat Kewang Negeri Sawai dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Lembaga Adat Kewang Negeri Sawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :

1. Menjaga dan melindungi Sumber Daya Alam yang berada dalam petuanan Negeri Sawai baik didarat maupun dipesisir dan laut, baik flora maupun fauna, sesuai dengan yang telah tertuang dalam peraturan Negeri Sawai

2. Melakukan kerjasama dengan Pihak Balai Taman Nasional Manusela dalam rangka turut serta mendukung program Balai Taman Nasional Manusela dalam menjaga kelestarian Sumber Daya Alam Dalam Kawasan Taman Nasional Manusela

KETIGA : Status keanggotaan Kewang bersifat perwakilan marga, terutama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi sumber daya alam

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Kewang bertanggung jawab kepada Kepala Pemerintah Negeri Sawai

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan dirubah dan diatur sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Negeri Sawai
Pada Tanggal : 23 Nopember 2017

Kepala Pemerintah Negeri Sawai,

Pejabat**RUSLAN LETAHIT.**Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Di Masohi
2. Ketua DPDR Kabupaten Maluku Tengah, Di Masohi
3. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tengah, Di Masohi
4. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku Di Ambon
5. Kepala Balai Taman Nasional Manusela, Di Masohi
6. Kepala Kecamatan Seram Utara, Di Wahai
7. Ketua Dewan Adat Negeri Sawai Di Sawai
8. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI

NOMOR : /KEP-NS/X/2017

TANGGAL : 23 OKTOBER 2017

TENTANG : **Penetapan Pengurus Lembaga Adat Kewang Negeri Sawai**

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|---------------------|--------------|
| 1 | Asnan Wama | Ketua |
| 2 | Drahman Letahit | Sekretaris |
| 3 | Muhammad Ipaenim | Kewang laut |
| 4 | Umar Letahit | Kewang laut |
| 5 | Asnar Musiin | Kewang laut |
| 6 | Amir Musiin | Kewang laut |
| 7 | Saiful Rumasoreng | Kewang laut |
| 8 | Ismail Letaiih | Kewang laut |
| 9 | Anwar Rumasoreng | Kewang laut |
| 10 | Husen Makatita | Kewang laut |
| 11 | Masdar Rumasoreng | Kewang laut |
| 12 | Irson Ipaenim | Kewang laut |
| 13 | Sumarjan Majid | Kewang laut |
| 14 | Mubdi Ipalema | Kewang darat |
| 15 | Moh Ali Atut | Kewang darat |
| 16 | Hairudin Rumasoreng | Kewang darat |
| 17 | Munawir M | Kewang darat |
| 18 | Amin Rumasorenf | Kewang darat |
| 19 | Amin Rumasoreng | Kewang darat |
| 20 | Sarif Gary | Kewang darat |
| 21 | Hanaoi Ipaenim | Kewang darat |
| 22 | Arham Ralaw | Kewang darat |
| 23 | Atu Rumcom | Kewang darat |

Ditetapkan di : Negeri Sawai
 Pada Tanggal : 23 Nopember 2017
 Kepala Pemerintah Negeri Sawai,

RUSLAN LETAHIT.



*Usulan Camat Seram Utara (Anak Adat negeri Sawai)
Agar dibuatnya kewang dan perlu ada persetujuan
lembaga adat. Serta perlu adanya PERNEG di negeri
Sawai*

Sedangkan untuk aktifitas selanjutnya yaitu “ diskusi rencana dan evaluasi kelompok, oleh YASTRA dibuatnya dua kali



Diskusi awal lembaga adat kewang



Ketua kewang terpilih dan direktur YASTRA



Diskusi Rencana Dan sistim Evaluasi Kewang

Aktivitas yang berikut, sesuai dengan output dan indicator diatas adalah “ pertemuan dewan adat, pemerintah negeri dan saniri negeri Sawai serta tokoh pendidikan dan tokoh agama untuk membahas draf kesepakatan bersama dan pertemuan ini dilakukan sebanyak empat kali.

Dalam pertemuan ini pula YASTRA berupaya untuk membuat draf perneg sebagaimana yang diusulkan oleh masyarakat, bahwa mereka sangat membutuhkan sebuah aturan mengenai pemamfaatan sumber daya alam.

Sehingga dalam empat kali pertemuan tersebut masyarakat memiliki sebuah dokumen kesepakatan bersama dan draf Peraturan Negeri (PERNEG) yang nantinya akan di evaluasi dan ferifikasi oleh Biro Hukum dan tim evaluasi dan verifikasi PERNEG yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Untuk penyampaian dokumen kesepakatan bersama dewan adat, pemerintah negeri, saniri negeri, tokoh agama, dan tokoh pendidikan, belum bisa dilaksanakan dikarenakan negeri Sawai masih menunggu pelantikan kepala pemerintahan negeri yang baru yang menurut rencana minggu terakhir bulan juli yang bersamaan dengan pelantikan lembaga adat kewang

Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan bersama untuk aktifitas ini 90 % tercapai karena YASTRA bersama dewan adat, saniri negeri, pemerintah negeri, tokoh agama dan pendidikan serta pemuda/jujaru telah menyelaikan satu buah dokumen kesepakatan bersama dan telah diserahkan kepada ketua saniri negeri Sawai.





Diskusi membuat kesepakatan bersama dan draf PERNEG

Untuk menjawab permintaan dan usulan-usulan dari masyarakat untuk membuat sebuah peraturan negeri (PERNEG), maka oleh YASTRA telah menjawabnya dengan membuat sebuah draf PERNEG yang telah siap dan diserahkan kepada ketua Saniri negeri Sawai untuk dapat di verifikasi dan evaluasi oleh tim verifikasi dan evaluasi (Biro Hukum) kabupaten Maluku tengah di Masohi.

Untuk itu oleh YASTRA menurunkan sebuah kegiatan tambahan “ Pembuatan draf Peraturan Negeri tentang pemamfaatn dan perlindungan Sumber Daya Alam dinegeri Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, dengan indikator yang telah diturunkan adalah :

Indikator 2. 80 %, dari kepala keluarga mengetahui dokumen kesepakatan bersama tentang perlindungan keanekaragaman hayati dan mau menjalankannya Kesadaran masyarakat terhadap SDA terbangun secara partisipatif



Draf PERNEG yang sedang di pegang dan dokumen Kesepakatan bersama di atas meja (dokumen dan draf terlampir) Direktur YASTRA didampingi oleh Ketua Saniri Negeri Dan Kepala pemerintahan Negeri Sawai



Penyerahan dokumen kesepakatan bersama dan Draf PERNEG kepada Ketua Saniri negeri disaksikan oleh Kepala Pemerintah Negeri, Dewan adat dan ketua pemudah

Dalam melaksanakan kegiatan YASTRA, selalu mengadakan koordinasi dengan pihak Taman Nasional Manusela untuk mendapatkan berbagai masukan maupun informasi-informasi baru tentang perkembangan taman Nasional Manusela



YASTRA, KKI dan PO Maluku (Mba Vivin), lagi koordinasi dengan Kepala Balai Taman Nasional Manusela



Kepala Balai Taman Nasional Manusela

IV. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas

| Nama Spesies Prioritas | Ancaman | Status | Dokumen verifikasi |
|--|---|---|--|
| 1. KAKATUA SERAM & 2. NURI KEPALA HITAM 3. KUS-KUS | <ul style="list-style-type: none"> • perburuan untuk diperdagangkan • Perburuan untuk di perdagangkan dan di konsumsi • Kaka tua Seram, Nuri kepala hitam rentan kepunahan • Kus-kus terancam punah dengan tingkat perburuan dan perdagangan untuk tiap bulan bisa mencapai lebih dari 100 ekor | <p>Jumlah ancaman turun terhadap satwa liar sebesar 80 % pada saat akhir program.</p> <p>Tidak terlihat lagi masyarakat pemburu kus-kus di petuanan negeri Horale dengan menggunakan senjata angin.</p> | <p>Pantauan kewang negeri Horale, dan pengamatan masyarakat Sawai dilapangan</p> |

2. Peningkatan pengelolaan terhadap KBA

| Nama KBA | Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA | Luas (bagian) KBA yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan | Dokumen Verifikasi |
|--|--|---|---|
| <p>1. Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah</p> <p>2. Negeri Sawai Kecamatan Seram barat Kabupaten Maluku Tengah</p> | <p>Penyangga Taman Nasional Manusela</p> | <p>1. Negeri Horale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masuk pada taman nasional Manusela ± 50 Ha - Diluar taman nasional (petuanan negeri) ± 250 Ha <p>2. Negeri sawai</p> <p>Masuk pada taman nasional Manusela ± 50 Ha</p> | <p>1. Negeri Horale</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesepakatan bersama tiga batu tungku b. Dokumen keputusan kepala pemerintahan negeri Horale tentang pengangkatan pengurus lembaga adat “kewang” c. Dokumen peraturan negeri tentang Sasi <p>2. Negeri sawai</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi-rekomendasi tertanggal 23 Agustus 2017 b. Surat persetujuan dewan adat negeri Sawai tanggal 20 Nopember 2017 tentang pembentukan lembaga adat kewang d. Dokumen keputusan kepala pemerintahan negeri Horale tentang pengangkatan pengurus lembaga adat “kewang” c. Dokumen kesepakatan bersama, pemerintah negeri, saniri negeri, dewan adat, pemuda dan tokoh agama d. Dokumen surat pernyataan kepala pemerintah negeri, saniri negeri dan ketua dewan adat negeri Sawai e. Draf PERNEG tentang pengelolaan Sumber Daya Alam yang siap untuk diverifikasi dan evaluasi |

3. Perlindungan kawasan (formal protected area)

| Nama Kawasan | Bentuk Perlindungan Kawasan | Luas Kawasan/Tahun Penetapan | Dokumen Verifikasi |
|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah | | | |
| 2. Negeri Sawai Kecamatan Seram barat Kabupaten Maluku Tengah | | | |

4. Penerima manfaat

a. Karakteristik penerima manfaat (*silahkan tera checklist pada tiap kolom yang relevan*)

| Nama Komunitas | Jenis Komunitas | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | Ekonomi Subsisten | Small landowners | Masyarakat hukum adat/komunitas lokal | Pastoralists / nomadic peoples | Recent migrants | Komunitas Perkotaan | Lainnya | Ukuran Komunitas Penerima Manfaat | | | |
| | | | | | | | | 50 sampai 250 jiwa | 251 sampai 500 jiwa | 501 sampai 1000 jiwa | Diatas 1000 jiwa |
| Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah | X | | X | | | | | | | | X |
| Negeri Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah | | | | | | | | | | | |

b. Jumlah penerima manfaat

- Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah

| Jenis Manfaat | Jumlah Penerima Manfaat (Laki-Laki) | Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Meningkatnya akses untuk air bersih | | |
| Meningkatnya ketersediaan pangan | | |
| Meningkatnya akses ke sumber energi (listrik) | | |
| Meningkatnya akses layanan publik (mis. Kesehatan, pendidikan dll.) | | |
| Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim | | |
| Kepemilikan lahan yang jelas | | |
| Pengakuan atas kearifan lokal | 286 | 258 |
| Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di pemerintahan | | |
| Peningkatan akses atas jasa lingkungan | | |
| Pelatihan Penyusunan Peraturan Negeri (PERNEG) | 41 | - |
| Diskusi dan pelatihan rencana dan evaluasi kewang sesuai PERNEG | 20 | - |
| Total Penerima Manfaat | | |

- Negeri Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah

| Jenis Manfaat | Jumlah Penerima Manfaat (Laki-Laki) | Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Meningkatnya akses untuk air bersih | | |
| Meningkatnya ketersediaan pangan | | |
| Meningkatnya akses ke sumber energi (listrik) | | |
| Meningkatnya akses layanan publik (mis. Kesehatan, pendidikan dll.) | | |
| Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim | | |
| Kepemilikan lahan yang jelas | | |
| Pengakuan atas kearifan lokal | | |
| Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di pemerintahan | | |
| Peningkatan akses atas jasa lingkungan | | |
| Pelatihan Uji coba tanaman sayur | - | 42 |
| Pelatihan Penyusunan Peraturan Negeri (PERNEG) | 24 | - |
| Diskusi dan pelatihan rencana dan evaluasi kewang sesuai PERNEG | 23 | - |
| Total Penerima Manfaat | | |

5. Regulasi/kebijakan lokal

| Nama Regulasi/Kebijakan | Ruang Lingkup (nasional, lokal, desa) | Topik | Hasil yang Diharapkan |
|--|--|---|--|
| <p>a. Dokumen peraturan negeri Horale tentang Sasi</p> <p>b. Draf Peraturan Negeri (PERNEG) tentang pengelolaan Sumber Daya Alam</p> | <p>Negeri Horale</p> <p>Negeri sawai</p> | <p>SASI</p> <p>Pengelolaan Sumber Daya Alam</p> | <p>Telah dievaluasi dan ferisikasi oleh tim evaluasi dan ferivikasi (biro hukum) Kabupaten Maluku tengah, dan telah di sahkan menjadi Peraturan Negeri di negeri Horale</p> <p>Telah untuk dievaluasi dan verisikasi oleh tim evaluasi dan ferivikasi (biro hukum) Kabupaten Maluku tengah</p> |

6. Jaringan kerja/forum multipihak

(jaringan atau kemitraan yang terbentuk sebagai hasil dari program yang dilaksanakan. Jaringan atau kemitraan ini berkaitan dengan capaian program),

| Nama Jaringan/Kemitraan | Ruang Lingkup (nasional, lokal) | Tujuan Penetapan | Tahun Penetapan |
|---|---------------------------------|--|-----------------|
| 1. Lembaga adat "kewang" di negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah | Lokal | Menjaga dan melindungi Sumber Daya Alam berdasarkan dokumen peraturan negeri | 2016 |
| 2. Lembaga adat "kewang" Negeri Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah | Lokal | Menjaga dan melindungi Sumber Daya Alam berdasarkan dokumen peraturan negeri | 2018 |

7. Bentang alam produktif

| Nama Bentang Alam Produktif | Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif | Luas (bagian) Bentang Alam Produktif yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan | Dokumen Verifikasi |
|-----------------------------|---|---|--------------------|
| - | - | - | - |

V. PEMBELAJARAN

A. Negeri Sawai

| Isu | Keberhasilan/ Kurang berhasil | Faktor Penyebab | Dampak | Rekomendasi |
|---|---|---|---|--|
| <p>Hasil :</p> <p>a. Perubahan pengetahuan</p> <p>b. Perubahan sikap</p> <p>c. Perubahan perilaku</p> | <p>Pemahaman tentang SDA untuk kehidupan manusia telah berhasil disosialisasikan dengan baik.</p> <p>Perburuan dan perdagangan Kakatua Seram, nuri kepala hitam, kus-kus dan meranti hutan serta pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan yang dapat merusak alam dan kehidupan umat manusia berhasil ditekan</p> | <p>Sosialisasi penyadartahuan dalam bentuk penyampaian kepada masyarakat</p> <p>Masyarakat mulai sadar bahwa SDA sangat berguna bagi manusia, begitu juga dengan hewan-hewan yang dilindungi (kakatua seram, nuri kepala hitam dan kus-kus). Disamping itu pula PERNEG sebagai aturan yang mengikat dan lembaga adat kawang yang bertugas untuk menjaga SDA</p> | <p>Tidak terjadi pengrusakan SDA secara berlebihan</p> <p>Kakatua Seram dan nuri kepala hitam serta kus-kus tidak terjadi kepunahan dan SDA tetap terjaga dengan baik</p> | <p>Terdapat 32 negeri pada wilayah penyangga taman nasional Manusela, 2 (dua) negeri telah teratasi (Horale dan Sawai), untuk itu strategi pendekatan program adalah "REPLIKASI" ke wilayah lain (30 negeri) yang lain dengan metode yang sama</p> |
| <p>Proses :</p> <p>a. Perencanaan</p> <p>b. Pelaksanaan</p> | <p>Berhasil dengan baik, bahkan penambahan 1 kegiatan yang adalah "PERNEG)</p> <p>berjalan dengan baik</p> | <p>Motivasi yang kuat dari berbagai pihak</p> <p>Dukungan masyarakat, pemerintahan, saniri negeri, lembaga adat, tokoh pendidikan, tokoh agama, pemuda/jujaru</p> | | |

B. Negeri Horale

| Isu | Keberhasilan/Kurang | Faktor | Dampak | Rekomendasi |
|-----|---------------------|--------|--------|-------------|
|-----|---------------------|--------|--------|-------------|

| | berhasil | Penyebab | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>Hasil :</p> <p>a. Perubahan pengetahuan</p> <p>b. Perubahan sikap</p> <p>c. Perubahan perilaku</p> | <p>Pemahaman tentang mamfaat SDA untuk kehidupan manusia baik, begitu juga dengan hewan yang dilindungi (kaka tua Seram dan nuri kepala hitam serta kus-kus)</p> <p>Masyarakat penangkap burung dan kus-kus tidak lagi berburuh dan memperdagangkan hewan tersebut bahkan disibukan dengan bantuan cengkeh yang telah diberikan</p> | <p>Diskusi dan sosialisasi kepada masyarakat, baik di lingkungan maupun di gereja/tempat ibadah</p> <p>Bantuan tanaman umur panjang cengkeh yang membuat mereka sibuk denganya</p> | <p>Masyarakat tidak lagi merusak sumber daya alam secara berlebihan</p> <p>Tidak terjadi perburuan dan perdagangan liar serta tidak terlihat masyarakat baik horale maupun diluar Horale berjalan dihutan dengan senjata angin</p> | <p>Replikasi bantuan ekonomi diwilayah lain yang sama konteksnya</p> |
| <p>Proses :</p> <p>a. Perencanaan</p> <p>b. Pelaksanaan</p> | <p>Berhasil dengan baik</p> <p>Berjalan dengan baik</p> | <p>Terencana sesuai dengan program</p> <p>Sesai dengan tahapan pelaksanaan</p> | <p>Kegiatan yang dilakukan tidak keluar dari rencana dan pelaksanaan</p> | |

V. STATUS KEUANGAN

- a. Pemasukan :
- b. Pengeluaran :
- c. Saldo :